



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/1307 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas persiapan serta pelaksanaan kebijakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/14 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, tetapi dikarenakan adanya penambahan anggota, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/14 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024, yang terdiri atas:
- a. tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini; dan

- b. tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : a. tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:

- 1. merencanakan dan menyusun rancangan:
 - a) Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2. melaksanakan pembahasan dan penelitian Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang disampaikan oleh Perangkat Daerah; dan
- 3. merencanakan dan menyusun Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- b. tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:

- 1. menyusun laporan realisasi anggaran bulanan dan semesteran;
- 2. menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo; dan
- 3. menyusun Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 900/14 TAHUN 2024 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 03 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan/Dinas/Bagian yang terkait;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/307 TAHUN 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, PRIORITAS
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
8	Kepala Bidang Anggaran Badan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris III	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
11	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	Kepala Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

4

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
19	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25	TRI HASTUTI LH, SE, MM. NIP. 19730726 199703 2 004 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26	HAFIDA PUSPITASARI, SE. NIP. 19820228 200501 2 007 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
27	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
28	JAJANG AMIROSO, S.Si, MM. NIP. 19870927 201001 1 008 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29	HARJANTI, SH. NIP. 19800110 200501 2 023 Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
30	MULDIYANTO, SE. NIP. 19771116 201001 1 013 Pelaksana Pengolah Data Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
31	TUKIJO, SE. NIP. 19660718 200901 1 002 Pelaksana Penyusun Rencana Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
32	FAJAR SURYO PUTRO, S.Kom. NIP. 19850512 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
33	PRATIWI FITRIANA HARIS, S.Kom. NIP. 19970223 202203 2 016 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
34	PUTRA EDI SUJITO, S.Kom. NIPPPK. 19940516 202421 1 013 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
6	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
7	Kepala Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Ketua
8	ARNESNATA BINTAN PRADESTYA, SE., MM. NIP. 19801220 200903 1 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Ketua
9	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

4

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	GIYARNI, S.H, M.H. NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17	NUR ANDRIANITA, SE, MM. NIP. 19800911 200501 2 011 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

6

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
18	ANSILMUS MADA PRABAWA, ST, MM. NIP. 19840414 201001 1 022 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
19	DEWI PATNAWATI, SE, MM. NIP. 19761217 200604 2 014 Pelaksana Analisis Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20	EKO SULISTYO, SE, MM. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana Pengelola Bangunan Gedung pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21	SRI MURNIYATI NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22	DESSY WAHYUNINGSIH, S.Kom NIP. 19950320 202203 2 014 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI